

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI DI KABUPATEN MALINAU

Rina Handayani¹, Aditia Syaprillah², Yasser Arafat³

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

^{2,3} Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan

e-mail: rinahandayani1705@gmail.com, aditiasyaprillah@borneo.ac.id, yasser.ubt@borneo.ac.id

Key Words:

Kewenangan, Pengawasan,
Penegakan Hukum Administratif

Abstrak: Penelitian ini bermaksud menjawab dua pertanyaan terkait penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap pencemaran sungai di Kabupaten Malinau dengan studi kasus jebolnya tanggul tuyak hutan. Pertama, Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Kedua, Bagaimana konsep ideal penegakan hukum administrasi lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terhadap kasus pencemaran sungai. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau serta mengetahui konsep ideal penegakan hukum administrasi lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dimana penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan sekunder serta penelitian ini melakukan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan observasi ke lapangan, melakukan wawancara serta melakukan penelitian kepustakaan. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 6 tahun 2023 memuat kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap perusahaan PT. KPUC mengenai pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dikarenakan sebelum perubahan mengenai penerbitan perizinan hanya didelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi dan hanya pemerintah provinsi yang dapat melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan, Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang menerbitkan terlebih dahulu perizinan PT KPUC. Mengenai konsep ideal penegakan hukum yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu meningkatkan keefektifitas pengawasan terhadap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau usaha.

PENDAHULUAN

Kabupaten Malinau memiliki sumber daya alam yang melimpah yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan serta memanfaatkan sumber daya alam agar membangkitkan perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Malinau terutama

pekerjaan pemanfaatan sumber daya air, dimana rata-rata masyarakat Kabupaten Malinau tinggal didaerah pesisir sungai sehingga kebutuhan akan sumber daya air menjadi kebutuhan sumber baku dalam mencukupi perekonomian baik dari segi perikanan, pertanian, maupun sebagai sarana transportasi melalui daerah aliran sungai sebagai penghubung antar desa ke desa lainnya. aliran sungai yang mengairi kecamatan yang terdapat dikawasan Kabupaten Malinau bermanfaat sebagai penghubung transportasi, kebutuhan rumah tangga, pariwisata, pertahanan, perikanan, pertanian, industri yang menggunakan energi arus dari sungai, dll.¹

Pada tanggal 7 Februari 2021, tanggul penampungan limbah batu bara milik PT KPUC jebol dan mengakibatkan tercemarnya sungai Malinau yang terparah dimana dilansir pada berita elektronik menyatakan kekeruhan air baku pada sungai tersebut menjadi keruh kecoklatan dimana kekeruhan air baku pada sungai tersebut mencapai 80 kali lipat dari 25 NTU (*nephelometric turbidity unit*) menjadi 1.993 NTU sebagaimana mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.²

Gambar 1.1 Foto Habitat Sungai yang Mati Akibat Sungai Tercemar



Sumber: www.kaltara.tribunnews.com/2021/02/09/benarkan-sungai-malinau-dicemari-limbah-kadis-lh-faktanya-tanggul-tuyak-jebol-dan-mencemari-air/ diakses pada tanggal 17 April 2022, Pukul 15.00 WITE.

Pencemaran sungai tersebut mengakibatkan ratusan ikan sungai ditemukan mati mengambang, dan ekosistem sungai menjadi rusak dan juga akses air bersih masyarakat Kabupaten Malinau menjadi terganggu.³ Hal ini dialami oleh warga yang tinggal di 14

¹ Profil Pemerintah Kabupaten Malinau, kaltara.bpk.co.id. diakses pada tanggal 25 Januari 2023, Pukul 14.00 WITE

² Sungai Malinau Kembali Tercemar Diduga dari PT KPUC, *BetaHita.ID*, Diakses Pada tanggal 16 Agustus 2022, Pukul 15.15 WITE

³ *ibid*

(empat belas) desa sekitaran Daerah Aliran Sungai (DAS) serta PDAM sempat menghentikan pengelolaan dan pasokan air selama 3 hari, sehingga masyarakat Kabupaten Malinau terpaksa melakukan penampungan air hujan demi memenuhi pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Kasus pencemaran sungai di Kabupaten Malinau lainnya yang dilakukan oleh PT KPUC yang telah melakukan pencemaran DAS Malinau dengan memberikan pelimpahan pertanggungjawaban pasokan air bersih, penyebaran bibit ikan disungai, dan penanganan dan pemulihan tanggul tampungan air limbah batu bara. Sehingga Pemerintah Daerah memberikan sanksi administrasi berupa teguran keras kepada PT KPUC dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 660.5/K/86/2021 tentang sanksi paksaan pemerintah kepada penanggungjawab usaha PT KPUC, dan sebelum mengeluarkan SK pemerintah daerah melakukan investigasi penyebab bocornya tanggul tersebut.⁴

Tahun 2022 terjadi kembali kasus pencemaran sungai yang dilakukan oleh PT KPUC atas jebolnya tampungan air tambang di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan yang menyebabkan masyarakat tidak dapat menggunakan air, dan sebagian daerah aliran sungai yang terkontaminasi oleh air tambang yang menyebabkan beberapa kecamatan terkena dampak oleh jebolnya tanggul penampungan air limbah tambang, terutama didesa, dalam hal ini mengakibatkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) berhenti beroperasi sementara dalam instalasi pengolahan air dikarenakan baku mutu air sungai telah tercemar limbah batu bara dan filter air sungai PDAM mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh air limbah yang masuk ke dalam sungai Malinau, serta pasokan air bersih warga di sebagian Kabupaten Malinau terganggu, terutama di Desa Malinau Hulu, Desa Tanjung Keranjang, Desa Malinau Hilir dan Desa Pelita Kanaan di Kecamatan Malinau Barat.

⁴ Sempat Tercemar, Gubernur Kaltara Tabur 250.000 Benih Ikan & Udang Untuk Pemulihan Ekosistem Sungai Malinau, *SwaraKaltara.com*, Diakses Pada Tanggal 17 April 2021, Pukul 14.22 WITE.

Gambar 1.2 Perbedaan Aliran Sungai Kabupaten Malinau yang Tercemar



Sumber: www.infoindependen.com/2021/04/03sungai-malinau-tercemar-limbah-tambang-batubara/ diakses pada tanggal 17 April 2021, Pukul 14.22 WITE.

Dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Malinau kepada perusahaan tambang yang berlokasi di Kabupaten Malinau tidak memberikan efek jera dan kurang efektif, walaupun telah diberikan sanksi paksaan pemerintah serta bagaimana kewenangan dari Bupati Kabupaten Malinau dalam penegakan hukum administrasi lingkungan sanksi yang diberikan hanya sebuah pertanggungjawaban untuk memperbaiki serta penanganan pasca jebolnya tanggul dan hal ini dapat diartikan sanksi administrasi yang diberikan terpenuhi agar industri tersebut dapat beroperasi kembali namun tidak mempertanggungjawabkan terhadap ekosistem sungai yang sudah tercemar serta masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran sungai.

Penelitian ini akan menjawab 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap kasus pencemaran sungai dan konsep ideal penegakan hukum administrasi lingkungan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terhadap kasus pencemaran sungai.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang dimana penulisan penelitian ini menggunakan bahan pustaka (sekunder) sebagai data utama untuk menganalisis serta mengkaji sebuah studi kasus yang terjadi di Kabupaten Malinau. Metode penelitian ini fokus pada penelaahan teks-teks hukum, dokumen-dokumen perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya untuk

mengidentifikasi, memahami, dan menafsirkan norma-norma hukum yang ada. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dengan melakukan observasi ke lapangan, melakukan wawancara atau dokumentasi, serta melakukan penelitian kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif, yang memberikan informasi deskriptif.

PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam Penegakan Hukum Administrasi terhadap Kasus Pencemaran Sungai

Kewenangan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup telah mengalami perubahan yang mengikuti zaman. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dan dinamika politik dari pemerintahan sentralistik ke pemerintahan desentralistik dengan penerapan otonomi daerah.⁵ Berbicara mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, terdapat sebuah kasus pencemaran sungai yang dilakukan perusahaan tambang batu bara, sehingga pemerintah melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan kepada perusahaan tambang tersebut dengan diberikan sanksi paksaan pemerintah. Kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau termuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kewenangan pemerintah daerah provinsi diatur dalam Pasal 63 ayat (2) yang meliputi kewenangan dalam lingkungan hidup, sedangkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dalam Pasal 63 ayat (3) mencakup 16 (enam belas) kewenangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mencakup kewenangan dalam bidang lingkungan hidup, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten /kota;

⁵ Nopyandri, "Pengaturan Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 24

- d. Melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. Menerbitkan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. *Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.*

Pada hal ini tentu saja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dapat menerapkan sanksi administrasi terhadap pelaku kegiatan/usaha yang ada di wilayah Malinau yang sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang berbunyi: Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dapat melakukan penegakan hukum administrasi seperti sanksi kepada pelaku usaha yang sewaktu-waktu melakukan perbuatan melawan hukum yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimana terkait kewenangan pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 506 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

yaitu: Bupati/walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran:

- a. Perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
- b. Persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Keputusan Bupati Malinau memuat sanksi Paksaan Pemerintah Kabupaten Malinau ketentuannya sesuai dengan pasal 80 No. 32 Tahun 2009, sehingga bunyi sanksi dalam Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.5/K.153/2022 tentang Sanksi Paksaan Pemerintah Kepada Penanggung Jawab Usaha PT. Kayan Putra Utama Coal Atas Kejadian Jebolnya Tanggul Tuyak Hutan Di Desa Langap Kecamatan Malinau Selatan, yaitu:

- a. Menghentikan sementara seluruh operasi produksi tambang batubara selama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak ditandatanganinya keputusan ini.
- b. Fokus terhadap penanganan dan perbaikan tanggul Tuyak Hutan yang jebol serta penanganan dan pemulihan seluruh area yang berdampak.
- c. Melakukan evaluasi atau kajian kemampuan pengolahan air limbah pada seluruh *settlingpond* yang ada dan mempresentasikan hasilnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam melakukan tindakan penegakan hukum administrasi lingkungan memiliki kewenangan, bahwa dalam pemberian izin usaha pertambangan (IUP), Kabupaten Malinau yang terlebih dahulu menerbitkan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, namun untuk lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau hanya sebatas dari Pemberian sanksi administrasi berupa Teguran Tertulis dan Paksaan Pemerintah yang sesuai pada pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Serta hal ini di dukung berdasarkan pada asas *Freies ermessen* (kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri) atau peraturan kebijaksanaan yang menjadikan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam mengeluarkan keputusan serta

sanksi paksaan pemerintah dikarenakan situasi yang mendesak.⁶ Namun dalam Pencabutan Izin atau Pembekuan Izin hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat yang merupakan sebagai pejabat yang menerbitkan izin berusaha.

Konsep Ideal Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan terhadap Kasus Pencemaran Sungai di Kabupaten Malinau

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari kekuasaan memerintah, sehingga pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya tunduk kepada asas-asas umum pemerintahan. Lebih lanjut ten Berge mengungkapkan bahwa instrumen penegakan hukum administrasi meliputi 2 (dua) hal yaitu pengawasan dan penerapan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksa ketaatan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksa kepatuhan.⁷

Konsep ideal penegakan hukum administrasi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan dari pejabat fungsional dan pejabat instansi/teknis yang didukung ketersediaan informasi yang lengkap, akurat dan terintegrasi. Sehingga hal ini membutuhkan mekanisme pengumpulan data dan serta database informasi yang dapat di akses untuk kebutuhan pengawasan. Informasi yang dimaksud ialah:

- a. Izin yang diterbitkan oleh setiap penerbit izin yang terkait dengan aspek izin lingkungan hidup dan izin sektor terkait dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan SDA;
- b. Status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin yang diperoleh dari laporan swapantau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. Status pengawasan; dan
- d. Status dari tindak lanjut pengenaan sanksi.

Adapun informasi yang harus dipublikasi kepada masyarakat antara lain:

- a. Informasi izin yang diterbitkan oleh pemberi izin kepada penanggung jawab usaha dan/kegiatan.
- b. Status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap segala izin

⁶ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, "Pembatalan Peraturan Kebijakan yang Dibuat Berdasarkan Asas *Freies Ermessen*", *Aktual Justice*, Vol. 5, No. 2, 2020, h.155

⁷ Aditia Syaprillah, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 99 – 113.

dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Mekanisme pengumpulan dan dan pembuatan database informasi ini termasuk penegakan hukum yang ideal, karena sistem informasi tersebut setidaknya memudahkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam pengawasan usaha atau kegiatan. Sehingga Pengawasan Menjadi langkah Preventif atau sebagai bentuk langkah pencegahan agar tidak terjadi suatu pelanggaran.⁸

Pengawasan

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negara atas untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penegakan Hukum Administrasi memiliki hubungan yang cukup erat dengan hukum lingkungan apalagi terhadap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁹

Pasal 71 Undang-undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi:

- a. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat pengawas lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah.

Terdapat adanya hubungan antara pengawasan dan perizinan yang dimana ketentuan ini berlaku pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, yaitu berbunyi: Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh

⁸ Yahya Ahmad Zein, Ristina Yudhanti, Yasser Arafat, *Hukum Administrasi Negara: Buku Ajar*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, h. 90.

⁹ Reynaldo Sembiring et al, *Buku Panduan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*, Indonesia Center For Environmental Law, Jakarta, 2017, h. 10

pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap perizinan berusaha atau pemerintah daerah.

Pengawasan dalam Pertambangan Mineral dan Batubara ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Pengawasan Berkala

Pengawasan berkala ialah pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terencana yang ditetapkan berdasarkan izin lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Pengawasan ini dapat dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung ke lokasi pertambangan, namun pengawas harus memiliki data izin yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Idealnya, pengawasan berkala dapat dilakukan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan yang berdasarkan izin yang diterbitkan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang dimaksudkan bahwa wilayah tersebut memiliki wewenang dalam pengawasan. Oleh karena itu pengawasan berkala dapat memperhatikan bahwa:

- 1) Izin usaha dan/atau kegiatan;
- 2) Jenis usaha dan/atau kegiatan mayoritas terdapat diwilayah pengawasan;
- 3) Prioritas pengendalian pencemaran yang dilakukan di wilayah pengawasan.

Sehingga dalam pengawasan berkala ini terbagi menjadi tiga, yaitu pra pengawasan, pengawasan lapangan dan pasca pengawasan.

b. Pengawasan Insidental

Pengawasan insidental ialah pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu atau pengawasan ini dilakukan jika terjadi atas dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Pengawasan insidental ini dilakukan dalam hal atas pengaduan dari masyarakat terkait dengan pencemaran lingkungan hidup serta kerusakan lingkungan hidup dan kesehatan, yaitu:

- 1) Adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berdampak serius atau meresahkan masyarakat; dan
- 2) Adanya bencana yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait penanggulangan bencana yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Penerapan Sanksi

Sanksi administrasi merupakan tindakan penegakan hukum kepada orang (individual) ataupun badan usaha yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga dalam pemberian sanksi administrasi ini tentu saja diberikan kepada badan hukum atau instansi pemerintah yang mengeluarkan atau memberikan izin ke penanggung jawab usaha/kegiatan. Oleh karena itu sanksi administrasi berfungsi instrumental yaitu sebagai bentuk pencegah dan penanggulangan perbuatan yang melawan hukum. Pemberian sanksi administrasi kepada pelaku apabila telah:

- a. Terdapat suatu ancaman terhadap lingkungan dan manusia;
- b. Terdapat akibat yang besar serta luas apabila tidak diberhentikan;
- c. Akan menimbulkan kerugian besar terhadap lingkungan apabila tidak dengan sigap melakukan pemberhentian kerusakan.

Ditinjau dari segi sasarannya, dalam hukum administrasi memiliki tiga jenis sanksi yaitu:¹⁰

- a. Sanksi reparatoir yang artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semulayang sesuai dengan hukum (*legale situatie*), misalnya menegakan peaksaan pemerintah (*bestuursdwang*) dan pengenaan uang paksaan (*dwangsom*).
- b. Sanksi punitif yaitu sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman administrasi berupa denda administrasi
- c. Sanksi regresif adalah sanksi yang reaksi atau tindakan terhadap ketidakpatuhan penanggungjawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan yang ditetapkan yang diterbitkan.

Tentu saja dalam sanksi memiliki beberapa jenis administrasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi berdasarkan Pasal 82C ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yaitu: Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
- e. Pencabutan perizinan berusaha.

¹⁰ Ni Ketut Tri Srilaksmi, "Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 5, No. 2, 2021, h..4

KESIMPULAN

Kewenangan pemerintah daerah dalam penegakan hukum administrasi diberikan kewenangan dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta di dukung adanya asas *freiese ermesen* dan pemerintah selaku penerbit IUP sebelum adanya perubahan pendelegasian pemberi IUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan penegakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan PT. KPUC atas kelalaian yang menyebabkan tanggul tampungan air limbah yang ada di Desa Langap, Kecamatan Malinau Selatan jebol, serta ada beberapa daerah yang terkena dampaknya.

Konsep ideal penegakan hukum administrasi lingkungan terhadap pencemaran sungai dengan memuat informasi-informasi tentang ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang dimana dilakukan pengawasan berkala kepada penanggung jawab usaha mengenai izin usaha atau kegiatan, jenis usaha serta prioritas pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha. Selain pengawasan insidental, juga dapat dilakukan pengawasan lapis kedua oleh pemerintah pusat jika pemerintah daerah tidak dapat melakukan kegiatan pengawasan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Nopyandri, N. (2015). Pengaturan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43310.
- Widhyasari, A. A. A. A. (2020). PEMBATALAN PERATURAN KEBIJAKSANAAN YANG DIBUAT BERDASARKAN ASAS FREIES ERMESSEN. *Jurnal Aktual Justice*, 5(2), 146-161. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.550>
- Srilaksmi, N. K. T. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 5(2), 1-8. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v5i2.1745>
- Syapriillah, A. (2016). PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN MELALUI INSTRUMEN PENGAWASAN. *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1), 99-113. <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i1.4>

Buku

Zein, Y. A., Yudhanti, R., & Arafat, Y. (2020). *Hukum Administrasi Negara: Buku Ajar*. Yogyakarta: Thafa Media.

Sembiring, Reynaldo., et al. (2017). *Buku Panduan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*. Jakarta: Indonesia Center For Environmental Law.

Webpages

Profil Pemerintah Kabupaten Malinau, (2023, 25 Januari). kaltara.bpk.co.id.
<https://kaltara.bpk.go.id/profil-pemerintah-kabupaten-malinau/>

Sungai Malinau Kembali Tercemar Diduga dari PT KPUC, (2022, 16 Agustus). BetaHita.ID. <https://betahita.id/news/detail/7877/sungai-malinau-kembali-tercemar-limbah-diduga-dari-pt-kpuc.html?v=1660614254>

Sempat Tercemar, Gubernur Kaltara Tabur 250.000 Benih Ikan & Udang Untuk Pemulihan Ekosistem Sungai Malinau, (2021, 17 April). SwaraKaltara.com.
<https://swarakaltara.com/2021/04/sempat-tercemar-gubernur-kaltara-tabur-250-000-benih-ikan-udang-untuk-pemulihan-ekosistem-sungai-malinau/12421/kaltara/malinau/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
